

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan penelitian selama satu bulan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode saldo menurun merupakan metode yang efisien dalam meminimalkan beban pajak yang terutang, jika dibandingkan dengan metode garis lurus, sehingga sebaiknya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya memilih metode Saldo Menurun untuk menghitung beban penyusutan aset tetapnya.
2. Beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang tinggi untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga laba yang dihasilkan menjadi semakin kecil dan beban pajak yang harus ditanggung juga semakin kecil.
3. Berdasarkan penghitungan atas *Present Value* dengan *discount factor* 5,5 persen, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penyusutan dengan menggunakan saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Oleh karena itu, dapat

dilakukan penghematan pajak dengan menggunakan Metode Saldo menurun.

4. Penghitungan penyusutan dengan menggunakan Metode Saldo Menurun merupakan metode yang efisien untuk meminimalkan beban pajak terutang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya, apalagi kondisi perusahaan dalam keadaan mengalami peningkatan laba.

## 5.2 Saran

Setelah dilakukan *Tax Planning* terhadap aset tetap Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil perhitungan terhadap kedua metode penyusutan, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin suatu saat dapat menjadi pertimbangan bagi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya untuk melakukan *Tax Planning* guna meminimalkan beban pajak terutang.

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan adalah:

1. Mengingat bahwa penyusutan merupakan biaya fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak terutang maka sebaiknya, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya memilih metode penyusutan yang tepat untuk menghitung besarnya beban penyusutan aset tetapnya, khususnya Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan dalam hal ini metode yang paling tepat adalah Metode Saldo Menurun. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan prinsip konsistensi, untuk penyusutan aset tetap yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang

pemilihan metode saldo menurun dapat dijadikan pertimbangan perusahaan sebagai metode penyusutan untuk semua kelompok aset baik secara komersial maupun secara fiskal sehingga perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal secara terus-menerus pada setiap akhir periode sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal serta harus dilaksanakan secara taat asas.

2. Apabila ada perencanaan untuk pembelian aset untuk awal tahun yang akan datang sebaiknya diusahakan agar pembeliannya dapat dilakukan pada akhir tahun berjalan sehingga biaya penyusutannya dapat dibebankan sebagai biaya penyusutan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan biaya penyusutan pada tahun berjalan akan menjadi tinggi, yang akhirnya dapat menghemat beban pajak yang terutang.
3. Sebaiknya perusahaan dapat lebih memaksimalkan biaya-biaya fiskal lainnya, selain biaya penyusutan agar pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dapat menjadi lebih hemat.
4. Bagian akuntansi sebaiknya selalu mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan perpajakan yang terbaru, sehingga apabila ingin melakukan perencanaan pajak tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi ke-2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardhi. 2012. *LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan*. (Online), (<http://m.neraca.co.id>, diakses 3 Januari 2013).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.*
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Suendy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardy, Themis, et al. 2011. *Akuntansi Keuangan*. Edisi ke-8. Jakarta: Erlangga.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.*
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.